



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman Gg. Purnama Nomor 144 A RT. 015 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I

Halaman 1 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 04 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 04 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* dalam Dakwaan *Pertama*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm)** berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan **Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 lengkap dengan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 lengkap dengan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY lengkap dengan SKPDnya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni atas nama saksi SUSANTI Binti NONO.

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa juga menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan S. Parman Gg. Purnama Nomor 144 A RT. 015 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya dirumah yang ditinggali terdakwa tersebut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

- Bahwa berawal saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat perihal informasi bahwa penduduk Jalan IR. P. H. M Noor Gang Kebun RT. 003 RW. 001 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu

Halaman 3 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Sungai Tengah yakni saksi YAHYA Bin AHMAD (*dalam Berkas perkara penuntutan terpisah*) melakukan kegiatan menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam menindaklanjuti informasi tersebut tepatnya pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan saksi YAHYA Bin AHMAD karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang, bahwa selain saksi YAHYA Bin AHMAD (*berkas perkara penuntutan terpisah*) juga berhasil diamankan atas nama saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI AHMAD (*berkas perkara penuntutan terpisah*) oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa dari hasil tindaklanjut pemeriksaan terhadap saksi YAHYA Bin AHMAD untuk 16 strip/lembar/keping obat Alprazolam miliknya tersebut didapat/dibeli dari seorang yang namanya AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm) yakni terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman Gg. Purnama Nomor 144 A RT. 015 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengembangan serta pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa tepatnya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya tersebut pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah ada menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi didepan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta

Halaman 4 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir di halaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dengan cara membeli dari beberapa orang yang sering menebus dari apotek lalu terdakwa menawarkan untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi antara harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perstripnya apabila mau menjualnya yang selanjutnya terdakwa kumpulkan untuk dijual kembali kegiatan tersebut dilakukan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0074 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian tablet warna ungu muda dengan penanda mf pada satu sisi dan + pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalurkan obat Alprazolam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta tidak termasuk kedalam kategori Pabrik Obat, Pedangang Besar dan Sarana Penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan S. Parman Gg. Purnama Nomor 144 A RT. 015 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di rumah yang ditinggali terdakwa tersebut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 5 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat perihal informasi bahwa penduduk Jalan IR. P. H. M Noor Gang Kebun RT. 003 RW. 001 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni saksi YAHYA Bin AHMAD (*dalam Berkas perkara penuntutan terpisah*) melakukan kegiatan menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam menindaklanjuti informasi tersebut tepatnya pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan saksi YAHYA Bin AHMAD karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang, bahwa selain saksi YAHYA Bin AHMAD (*berkas perkara penuntutan terpisah*) juga berhasil diamankan atas nama saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI AHMAD (*berkas perkara penuntutan terpisah*) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari hasil tindaklanjut pemeriksaan terhadap saksi YAHYA Bin AHMAD untuk 16 strip/lembar/keping obat Alprazolam miliknya tersebut didapat/dibeli dari seorang yang namanya AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm) yakni terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman Gg. Purnama Nomor 144 A RT. 015 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengembangan serta pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa tepatnya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya tersebut pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah ada menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi didepan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat

Halaman 6 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir di halaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dengan cara membeli dari beberapa orang yang sering menebus dari apotek lalu terdakwa menawarkan untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi antara harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perstripnya apabila mau menjualnya yang selanjutnya terdakwa kumpulkan untuk dijual kembali kegiatan tersebut dilakukan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0074 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian tablet warna ungu muda dengan penanda mf pada satu sisi dan + pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan atau membawa obat alparazolam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Faisal Riswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat perihal informasi bahwa saksi YAHYA Bin AHMAD melakukan kegiatan menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam menindaklanjuti informasi tersebut tepatnya pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan saksi YAHYA Bin AHMAD karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang, bahwa selain saksi YAHYA Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan atas nama saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI AHMAD (berkas perkara terpisah) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar dari hasil tindaklanjut pemeriksaan terhadap saksi YAHYA Bin AHMAD 16 strip/lembar/keping obat Alprazolam miliknya tersebut didapat/dibeli dari seorang yang namanya AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm) yakni terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman Gg. Purnama Nomor 144 A RT. 015 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengembangan serta pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat

Halaman 8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya tersebut;

- Pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah ada menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi didepan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir dihalaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



2. M. Fadli Achsanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat perihal informasi bahwa saksi YAHYA Bin AHMAD melakukan kegiatan menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam menindaklanjuti informasi tersebut tepatnya pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan saksi YAHYA Bin AHMAD karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang, bahwa selain saksi YAHYA Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan atas nama saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI AHMAD (berkas perkara terpisah) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar dari hasil tindaklanjut pemeriksaan terhadap saksi YAHYA Bin AHMAD 16 strip/lembar/keping obat Alprazolam miliknya tersebut didapat/dibeli dari seorang yang namanya AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm) yakni terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman Gg. Purnama Nomor 144 A RT. 015 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengembangan serta pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M.

Halaman 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya tersebut;

- Pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah ada menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi didepan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir dihalaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. YAHYA Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi saksi YAHYA Bin AHMAD dengan tujuan mengajak saksi YAHYA Bin AHMAD bersantai di Lapangan Dwi Warna Barabai sesampainya ditujuan terdakwa meminta kepada saksi YAHYA Bin AHMAD obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip/lembar yang sebelumnya pernah saksi YAHYA Bin AHMAD pinjam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan karena saksi YAHYA Bin AHMAD kehabisan stok;
- Bahwa setelah saksi YAHYA Bin AHMAD memberikan obat Alprazolam tersebut kepada terdakwa langsung dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi YAHYA Bin AHMAD menerima telepon dari salah seorang pelanggannya yang hendak membeli obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip dan pelanggan tersebut meminta untuk diantarkan langsung ke daerah Jalan Brigiend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor lalu saksi YAHYA Bin AHMAD meminta terdakwa untuk menemaninya untuk menemui pelanggannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi YAHYA Bin AHMAD karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam yang selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang, bahwa selain saksi YAHYA Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan atas nama saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI AHMAD (berkas perkara terpisah) oleh pihak Kepolisian, yang mana saksi menerangkan bahwa

Halaman 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Alprazolam tersebut dari terdakwa AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm);

- Bahwa benar selanjutnya saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengembangan serta pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa benar tepatnya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya tersebut pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah ada menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi di depan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka

Halaman 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir dihalaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Susanti Binti Nono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dari hasil tindaklanjut pemeriksaan terhadap saksi YAHYA Bin AHMAD 16 strip/lembar/keping obat Alprazolam miliknya tersebut didapat/dibeli dari seorang yang namanya AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm) yakni terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman Gg. Purnama Nomor 144 A RT. 015 RW. 002 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengembangan serta pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa benar tepatnya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya tersebut pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah ada menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi didepan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan

Halaman 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir dihalaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tepatnya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa dirumahnya pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi didepan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir dihalaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dengan cara membeli dari beberapa orang yang sering menebus dari apotek lalu terdakwa menawarkan untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi antara harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perstripnya apabila mau menjualnya yang selanjutnya terdakwa kumpulkan untuk dijual kembali kegiatan tersebut dilakukan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lamanya.

Halaman 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 lengkap dengan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 lengkap dengan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019;
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY lengkap dengan SKPDnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tepatnya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan terdakwa;

Halaman 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumahnya pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi didepan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir dihalaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dengan cara membeli dari beberapa orang yang sering menebus dari apotek lalu terdakwa menawarkan untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi antara harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perstripnya apabila mau menjualnya yang selanjutnya terdakwa kumpulkan untuk dijual kembali kegiatan tersebut dilakukan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lamanya.

- Bahwa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0074 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian tablet warna ungu muda dengan penanda mf pada satu sisi dan + pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan atau membawa obat alparazolam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 62 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) (Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh : a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi,

Halaman 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lain-nya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah);

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, “subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (AIm)**; yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Halaman 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Ad.2 Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) (Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh : a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lain-nya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku". Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu Psikotropika golongan I, Psikotropika golongan II, Psikotropika golongan III, Psikotropika golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lain-

Halaman 21 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



nya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;

- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyaluran psikotropika telah diatur secara limitatif sehingga selain sebagaimana ketentuan tersebut diatas adalah merupakan tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hari hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan terdakwa, dirumahnya pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi didepan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin;

Menimbang, Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin

Halaman 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir dihalaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dengan cara membeli dari beberapa orang yang sering menebus dari apotek lalu terdakwa menawarkan untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi antara harga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perstripnya apabila mau menjualnya yang selanjutnya terdakwa kumpulkan untuk dijual kembali kegiatan tersebut dilakukan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lamanya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0073 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian tablet warna ungu muda dengan penanda mf pada satu sisi dan + pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam hal menyalurkan obat Alprazolam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta tidak termasuk kedalam kategori Pabrik Obat, Pedangang Besar dan Sarana Penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika alprazolam termasuk dalam golongan IV psikotropika dan dalam daftar urut nomor 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti tersebut terkandung zat aprazolam termasuk dalam psikotropika golongan IV;

Halaman 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Terbukti tidak berhak dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pula;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)” adalah setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (*medepleger*)” adalah setidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk “alternatif” yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wita saksi M.

Halaman 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya tersebut pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal apakah ada menjual obat Alprazolam kepada saksi YAHYA Bin AHMAD dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya ada menjual obat Alprazolam tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita tempat transaksi didepan Indomaret daerah Binuang Kabupaten Tapin kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa tepat didalam kamarnya berhasil ditemukan yang selanjutnya diamankan barang yang ada kaitannya dengan kegiatan menyalurkan Psikotropika jenis obat Alprazolam yang berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 merupakan nomor rekening tujuan apabila pembelian dengan cara transfer diatas ranjang tempat tidurnya, ditempat yang sama ditemukan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019 dan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493 guna menarik uang hasil penjualan obat Alprazolam tersebut, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, dan masih didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW yang terparkir dihalaman rumahnya yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sudah terpenuhi;

Halaman 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP "Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan" yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 160 (seratus enam puluh) butir obat Alprazolam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor akun whatsapp 0813 4635 7491, 1 (satu) buah kantong kertas warna kuning yang bertuliskan Ami Ali Parfum's, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jungle Surf, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 lengkap dengan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 lengkap dengan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika "Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal berkaitan dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp1.205.000,- (Satu juta dua ratus lima ribu rupiah), oleh karena uang tersebut berkaitan dengan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY, karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi susanti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Susanti binti Nono;

Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitan maraknya peredaran psikotropika;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalurkan psikotropika selain pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 8 (Delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 160 (seratus enam puluh) butir obat Alprazolam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor akun whatsapp 0813 4635 7491;
 - 1 (satu) buah kantong kertas warna kuning yang bertuliskan Ami Ali Parfum's;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Jungle Surf;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-013273-53-0 lengkap dengan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6019 0102 8283 2493;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI dengan Nomor rekening : 4490-01-015701-53-9 lengkap dengan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 6013 0102 7797 0019;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk MOUTLEY warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning dengan kartu SIM dari Telkomsel dengan nomor 081349690101;

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3053 AW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna abu-abu tahun 2021 nomor rangka MH1KF711XMK130136 nomor mesin KF71E1130091 dengan nomor Polisi DA 3053 AW atas nama SUSANTY lengkap dengan SKPDnya.

Dikembalikan kepada saksi Susanti binti Nono.

- Uang tunai sebesar Rp1.205.000,- (Satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Halaman 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S SIRAIT, S.H

Halaman 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Brb